

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu entitas harus memiliki catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk digunakan pemangku kepentingan sebagai pertimbangan guna mengetahui kinerja perusahaan dan menentukan kebijakan di masa depan. Salah satu bentuk dari pemangku kepentingan adalah pemerintah. Dalam rangka menjalankan kegiatan operasional suatu pemerintah, tentunya laporan keuangan harus disusun serta disampaikan oleh unit-unit di bawah naungannya.

Sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangan, pemerintah telah menetapkan standar atau ketentuan sebagai pedoman dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD guna menjunjung tinggi akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Standar atau ketentuan tersebut tertuang dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggunakan basis akrual dalam pencatatan akun-akunnya pada laporan keuangan.

Pemerintah membagi Laporan Keuangannya menjadi 2, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP Berbasis Akruwal wajib diterapkan suatu entitas pemerintahan dalam penyusunan LKPP dan LKPD. SAP yang mengakui pendapatan, aset, beban, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pembiayaan, pendapatan, serta belanja pada pelaporan pelaksanaan aturan sesuai basis yang sudah diterapkan pada APBN/APBD disebut sebagai SAP Akruwal (Riyanto, 2016).

Salah satu elemen yang terdapat dalam LKPP dan LKPD adalah aset. Dalam LKPD, aset atau aktiva adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyebut benda baik fisik ataupun *non*-fisik termasuk dalam semua sumber daya ekonomi yang merupakan milik pemerintah dengan tujuan untuk dipergunakan oleh instansi pemerintah serta masyarakat. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Salah satu jenis aset adalah aset tetap. Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, No. 07 Paragraf 4, aset tetap adalah aset berwujud yang yang digunakan atau dimaksudkan untuk dimanfaatkan masyarakat luas yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Bila hendak diakui sebagai aset tetap, PSAP 07 terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam neraca, aset tetap ditempatkan di bawah aset lancar, investasi jangka panjang, serta di atas dana cadangan dan aset lainnya. Dibandingkan dengan komponen neraca yang lain, aset tetap memiliki fungsi yang sangat krusial karena mempunyai nilai relatif signifikan.

Aset tetap merupakan salah satu sarana yang menunjang aktivitas operasional pemerintahan. Tanpa adanya aset tetap, aktivitas operasional pemerintahan mustahil dapat berjalan dengan lancar. Mengingat pentingnya eksistensi aset tetap, sudah sepantasnya pemerintah menyajikan aset tetap dengan benar karena menjadi suatu komponen yang penting pada laporan keuangan pemerintah sebagai informasi bagi para pengambil keputusan juga kebijakan yang ada di pemerintahan. Sehingga, sudah sepatutnya aset tetap tersebut tersaji sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, aset tetap juga membutuhkan dana yang sangat besar dalam perolehannya. Oleh karena itu, pelaksanaan akuntansi aset tetap di pemerintahan juga memerlukan perhatian khusus.

Nilai aset tetap yang tinggi serta taraf signifikansi serta kompleksitas aset tetap yang tinggi menjadi alasan penting untuk menaruh perhatian lebih atas penerapan aset tetap. Hal ini mengakibatkan akun aset tetap termasuk pada akun yang material. Akuntansi aset tetap tidak hanya berfokus pada saat perolehan saja, tetapi juga berfokus pada akuntansi setelah perolehannya, seperti penyusutan, pemeliharaan ataupun pengeluaran setelah perolehan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP 07, berikut hal-hal yang biasanya menjadi penyebab rentannya kesalahan dalam penerapan akuntansi aset tetap.

- a. Mengenai penguasaan aset tetap baik yang secara fisik dikuasai namun bukti kepemilikannya tidak dapat diakui sebagai aset tetap maupun aset tetap yang dikuasai oleh pihak lain namun memiliki bukti kepemilikan yang sah;
- b. Mengenai penentuan setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap;
- c. Mengenai penentuan komponen biaya penunjang baik yang bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap maupun yang tidak dapat dikapitalisasi;
- d. Mengenai penentuan komponen biaya penunjang baik yang bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap maupun yang tidak dapat dikapitalisasi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan ini dibantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tgr, 2014). Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPR menurut validitas otonomi, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi mengenai tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan tinjauan atas pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi lebih lanjut mengenai proses pencatatan dan pelaporan aset tetap. Penulis mengambil objek Pemda Kabupaten Lahat dikarenakan penelitian tentang akuntansi aset tetap pada Pemda Kabupaten

Lahat belum pernah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan IHPD Pemda Kabupaten Lahat telah memperoleh opini WTP selama lima tahun berturut-turut. Meskipun begitu, masih terdapat permasalahan administrasi dimana kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah. Oleh karena itu, penulis akan membuat Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul, “TINJAUAN ATAS AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana klasifikasi dan pengakuan aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana pengukuran aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat?
3. Bagaimana penilaian aset tetap saat pengakuan dan setelah pengakuan pada Pemda Kabupaten Lahat?
4. Bagaimana pengungkapan dan penyajian aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat?

1.3 Tujuan Penulisan

Selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari program studi Diploma III Akuntansi PKN STAN, berikut tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir:

1. Mengetahui bagaimana penerapan klasifikasi dan pengakuan aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat.

2. Mengetahui bagaimana penerapan pengukuran aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat.
3. Mengetahui bagaimana penerapan penilaian aset tetap saat pengakuan dan setelah pengakuan pada Pemda Kabupaten Lahat.
4. Mengetahui pengungkapan dan penyajian aset tetap pada Pemda Kabupaten Lahat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus pada pokok pembahasan peninjauan penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020. Adapun pokok uraian mengenai penerapan aset tetap mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aset tetap pada neraca.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait Akuntansi Pemerintah khususnya penerapan akuntansi untuk Aset Tetap.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Pos Aset Tetap.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang Akuntansi Pemerintah, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dalam Pengelolaan Aset Tetap yang dimilikinya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan yang digunakan penulis untuk menyusun karya tulis dan meninjau topik yang penulis bahas dalam karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan, gambaran umum dari objek yang ditinjau, dan pembahasan dari karya tulis ilmiah. Dalam metode pengumpulan data, penulis menguraikan metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam meninjau kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Berikutnya, penulis juga memaparkan gambaran umum entitas yang penulis jadikan objek penulisan karya tulis. Dalam bab ini juga menguraikan pembahasan dari data dan fakta yang penulis dapatkan. Adapun pokok pembahasan tersebut berupa tinjauan atas uraian mengenai penerapan aset tetap mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan atas pembahasan penulis yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya.